

K A N I P O

(BERITA PEMERINTAH)

No. 22

Tahoen II

Boelan 7 — 2603

BAHAGIAN KE I. PEMERINTAH AGOENG A. OENDANG-OENDANG DAN MAKLOEMAT

OSAMU SEIREI.

OSAMU SEIREI No. 20

Tentang mengawasi barang-barang penting
dsb.

Pasal 1.

Terhadap orang jang pekerdjaannya menghasilkan atau mendjoeal barang-barang penting jang ditetapkan oleh Gunseikan (selandjoetnja dibawah ini diseboet barang-barang penting sadja), atau orang jang pekerdjaannya menghasilkan atau mengoelah barang-barang jang diboeat dari bahan barang-barang penting atau orang jang memegalg barang-barang penting jang dibelinja oentoek didjoeal lagi, begitoe poela orang jang memegang barang-barang penting boeat orang-orang jang terseboet diatas itoe, Gunseikan boleh melarang atau membatasi memindahkan barang-barang penting kepoenjaan atau jang dipegang orang itoe ketempat lain atau ketangan lain, atau menggadaikannya ataupun mengambil tindakan lain.

Terhadap jang empoenja atau pemegang alat kelengkapan jang ditetapkan oleh Gunseikan (selandjoetnja dibawah ini diseboet „kelengkapan” sadja), Gunseikan boleh melarang atau membatasi memindahkan kelengkapan itoe ketangan lain, menggadaikannya, mengadakan tindakan lain atau mengoebah keadaan kelengkapan itoe.

Pasal 2.

Orang jang terseboet pada pasal 1 haroes menjampai 3 lembar soerat rapotan tentang barang-barang penting atau keleng-

kan kepoenjaannya atau jang dipegangnja pada hari barang-barang penting atau kelengkapan itoe ditetapkan, dengan menerangkan hal-hal jang terseboet dibawah ini kepada Gunseikan dengan perantaraan Syuutyookan (di Kooti dan di Tokubetu Si, masing-masing dengan perantaraan Kooti Zimukyoku Tyookan atau Tokubetu Sityoo, dibawah ini selandjoetnja demikian) jang berkoeasa didaerah tempat terletaknja barang-barang penting atau kelengkapan itoe, selambat-lambatnja 15 hari sesoedah barang-barang penting atau kelengkapan itoe ditetapkan:

1. Nama jang empoenja atau pemegang, bangsanja, tempat tinggal dan pekerdjaannya, dan boeat pemegang, djoega perdjandjiannya dengan jang empoenja;
2. Tempat letaknja barang-barang penting atau kelengkapan;
3. Tentang barang-barang penting: matjamnja, banjaknja dan goenanja barang-barang itoe;
4. Tentang kelengkapan: tjara besar-ketjilnja serta goenanja kelengkapan itoe.

Pasal 3.

Djika dipandang perloe oentoek kepentingan oemoem, maka Gunseikan boleh memberi perintah kepada Zyuuyoo Bussi Koodan, soepaja membeli barang-barang penting atau kelengkapan.

Apabila Zyuuyoo Bussi Koodan menerima perintah jang dimaksoed dalam ajat diatas, dan ia tidak dapat beroending dengan jang empoenja barang-barang penting atau kelengkapan jang terseboet dalam pasal 1, atau tidak berhasil permoepakatannya, maka

Zyuuuyoo Bussi Koodan boleh membelinja dengan sjarat-sjarat jang disahkan oleh Gunseikan.

Pasal 4.

Gunseikan boleh menjoeroeh pegawai jang bersangkoetan atau pegawai Bussi Koodan masoek ketempat peroesahaan orang jang terseboet dalam pasal 1 atau ketempat lain oentoek memeriksa boekoe-boekoe, soerat-soerat lain atau barang-barang.

Pasal 5.

Barang siapa melanggar perintah atau tindakan jang dilakoekan menoeroet atoeran pasal 1 dihoekoem pendjara paling sedikit 1 boelan atau dihoekoem denda paling sedikit f 100,— (seratoes roepiah).

Pasal 6.

Barang siapa tidak merapotkan atau menjampaiakan rapotan bohong, berlawanan dengan atoeran pasal 2 atau barang siapa jang menolak, merintang atau menghindarkan pemeriksaan atau masoeknja pegawai jang dimaksoed dalam pasal 4, dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5000,— (lima riboe roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 28, boelan 6, tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OSAMU SEIREI No. 21

Tentang kekoeasaan Gunsei Hooiin (Pengadilan Pemerintah Balatentera) dsb.

Pasal 1.

Perkara jang terseboet dibawah ini diadili oleh Tihoo Hooiin menoeroet atjara biasa:

1. Perkara jang dimasoekkan dengan istimewa dalam kekoeasaan Saikoo Hooiin (Hooggerechtshof) menoeroet

oendang-oendang sebelom berlakoe Oendang-oendang No. 14, tahoen 2602 „tentang peratoeran pengadilan Pemerintah Balatentera”, jaitoe jang terseboet pada pasal 165 ajat 1 „Reglement op de Rechterlijke Organisatie” (selandjoetnja oendang-oendang sebelom berlakoe Oendang-oendang No. 14 itoe dibawah ini diseboet oendang-oendang dahoeloe);

2. Perkara pemeriksaan pertama jang dimasoekkan dalam kekoeasaan Kootoo Hooiin (Raad van Justitie) menoeroet oendang-oendang dahoeloe;
3. Perkara jang dimasoekkan dalam kekoeasaan Residentiegerecht menoeroet oendang-oendang dahoeloe.

Pasal 2.

Didalam daerah Si, perkara sipil jang masoek kekoeasaan Ken Hooiin atau Gu Hooiin, diadili oleh Tihoo Hooiin, sedang perkara kriminil jang masoek kekoeasaan kedoea pengadilan itoe diadili oleh Keizai Hooiin.

Pasal 3.

Pekerdjaan tentang mengirim soerat-soerat perkara jang dilakoekan oleh Kentyoo menoeroet oendang-oendang dahoeloe, didalam daerah jang dimaksoed dalam pasal 2, dilakoekan oleh Syoki (Griffier) pengadilan jang berhak mengadili perkara jang bersangkoetan.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Oendang-oendang ini berlakoe djoega boeat perkara jang masih tergantoeng pada Gunsei Hooiin pada waktoe oendang-oendang ini moelai didjalankan, akan tetapi perkara jang terseboet dalam Oendang-oendang No. 34 (Osamu Seirei No. 3), tahoen 2602, „tentang peratoeran pengadilan Pemerintah Balatentera” pasal 13, jang beloem selesai pada waktoe oendang-oendang ini moelai berlakoe, boleh diadili oleh Gunsei Hooiin jang ditetapkan dalam pasal itoe.

Djakarta, tanggal 1, boelan 7, tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon

B. PENDJELASAN, PENGOEMOEMAN DAN LAIN-LAIN

PENDJELASAN OENDANG².

PENDJELASAN OSAMU SEIREI No. 20

Tentang mengawasi barang-barang penting dsb.

Bahwasanja tanah Djawa sebagai soeatoe sajab Lingkoengan Kemakmoeran Bersama di Asia Timoer Raja ini haroeslah memperkoeat dirinja dan memperbesar oesahanja oentoek mentjoekoepe segala keperloeannja sendiri dalam keekonomian agar soepaja dapatlah memberi sokongan sebesar-besarnja oentoek mendjalankan Perang Besar jang sekarang ini dengan sebaik-baiknya, jaitoe dengan djalan menjoesoen kembali perindoestriannja serta memadjoekannja dengan pesat. Dengan perkataan lain, kita haroeslah mengerahkan segala tenaga dan mengoempoelkan segala benda ditanah Djawa ini soepaja dapat digoenakan oentoek kepentingan mengadakan dan memboeat barang-barang, jang pada dewasa ini sangat perloe sekali.

Pada waktoe ini peratoeran baroe telah ditetapkan, jaitoe tentang barang-barang dan kelengkapan jang penting-penting, dengan maksoed melarang atau membatasi mendjoealnja atau memindahkannja ketangan lain. Barang-barang penting itoe, sebagai misalnja mesin-mesin dan lain-lain, diseboet didalam peratoeran baroe itoe.

Menoeroet pasal 2 dari peratoeran baroe ini jang enpoenja atau pemegang haroes merapotkan tentang barang-barang atau kelengkapan penting jang ada padanja dalam tempoh 15 hari kepada kantor Syuu, Kooti atau Tokubetu Si didaerahnja masing-masing, akan tetapi rapotan itoe sebaik-baiknya dilakoean dengan selekas-lekasnja.

Mereka jang terlambat tentang hal merapotkan itoe atau mereka jang memboeat rapotan palsoe dipandang tidak soeka bekerdja bersama-sama dengan Balatentera Nippon dan akan dihoekoem dengan berat sedangkan harta-bendanja akan diambil oleh Negeri, berdasarkan Osamu Seirei No. 6 tahoen Syoowa 17.

Dalam pada itoe mereka jang mempoenjai barang-barang atau mesin-mesin jang penting akan tetapi menjemboenjikannja haroeslah merapotkan hal itoe dengan teroes terang pada kesempatan jang diherikan padanja

sekarang ini, akan tetapi apabila mereka itoe masih teroes meneroeskan perboeatannja jang gelap itoe, maka perboeatan sedemikian itoe berarti merintangi dan menghalang-halangi Balatentera Nippon.

Segala oesaha rakjat dalam hal keekonomian mendapat perhatian serta perlindoengan istimewa dari Pemerintah Balatentera soepaja tidak mendjadi katjau.

Maka oleh karena itoe segala kegiatan oentoek bekerdja bersama-sama diterima dengan kedoea tangan dari manapoen djoega datangnya, agar soepaja pembangoenan Djawa Baroe mendapat hasil jang gilang-gemilang.

Djakarta, tanggal 28, boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Gunseikanbu.

PENDJELASAN OSAMU SEIREI No. 22

Tentang sekolah partikoelir.

Pada hari ini telah dioemoemkan oendang-oendang tentang sekolah-sekolah partikoelir dengan Osamu Seirei No. 22, tahoen Syoowa 18, maka disini dikemoekakan sedikit pendjelasan tentang oendang-oendang itoe.

Sebagai telah termaktoeb dalam oendang-oendang itoe, sekolah partikoelir jang diizinkan didirikan ialah Syotoo Kokumin Gakkoo, Kokumin Gakkoo, atau Tyuutoo Situgyoo Gakkoo (pasal 1), dan jang boleh mendirikan sekolah partikoelir itoe ditetapkan hanya badan-hoekoem sadja (pasal 3).

Syotoo Kokumin Gakkoo partikoelir dan Kokumin Gakkoo partikoelir diawasi oleh pembesar pemerintahan daerah, jaitoe Syuutyookan, Kooti Zimukyoku Tyookan, atau Tokubetu Sityoo, sedang Situgyoo Gakkoo partikoelir diawasi oelh Gunseikan (pasal 2).

Mendirikan sekolah partikoelir, memboebarkannja dan mengganti pengoesaha sekolah itoe haroes meminta izin dari pedjabat-an pemerintah jang bersangkoetan (pasal 4).

Barang siapa hendak mendirikan sekolah partikoelir itoe haroes menjampaikan soerat permohonannja jang berisi hal-hal jang terseboet dibawah ini: